

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 02.98/103.33/D5/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah
Nomor 1/PRA/V/98, Tgl 26 Mei 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Aisyiyah
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku ;
b. bahwa bertimbang dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0273/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
an Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 6486/0/1992.
c. Nomor 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mer 602/0/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

~~MEMORANDUM~~

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Aisyiyah

Ala m a t

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

N a m a

Alamat

TK/MA Aisyiyah

Jl. Kapten Mulyadi No. 1 Karanganyar

dua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyeleng-
garaan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pem-
berian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

tiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 7 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH (1)

Nip. 130509701

dan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Karanganyar

3. Kepala Kelurahan Karanganyar